



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa angka prevalensi *stunting* pada anak di Provinsi Kalimantan Selatan masih tinggi sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa dalam upaya percepatan penurunan *stunting* yang terjadi pada anak, perlu dilakukan gerakan percepatan perbaikan gizi guna menjaga status kesehatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 175);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0123 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Kalimantan Selatan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan desa.

11. Tenaga Gizi Terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
12. Petugas Gizi adalah tenaga gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
13. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

## BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penurunan *Stunting* dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. bertindak cepat dan akurat;
  - b. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
  - c. transparansi;
  - d. peka budaya; dan
  - e. akuntabilitas.
- (2) Bertindak cepat dan akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki arti bahwa dalam upaya penurunan *Stunting*, Tenaga Gizi Terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi.
- (3) Penguatan kelembagaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki arti bahwa dalam upaya penurunan *Stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain.
- (4) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan azas yang menentukan dalam penurunan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka.
- (5) Peka budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan azas yang menentukan bahwa penurunan *Stunting* harus memperhatikan sosio budaya Daerah.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

### Pasal 3

Penurunan *Stunting* dimaksudkan untuk meningkatkan mutu keluarga masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi;
- b. peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan gizi sesuai kemajuan ilmu dan teknologi; dan

- c. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

#### Pasal 4

Penurunan *Stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

### BAB III PILAR PENURUNAN *STUNTING*

#### Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan *Stunting* dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 6

Ruang lingkup penurunan *Stunting* berkaitan dengan:

- a. intervensi spesifik; dan
- b. intervensi sensitif.

#### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 7

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;

- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

**Bagian Ketiga  
Kegiatan**

**Pasal 8**

- (1) Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, dilakukan kegiatan prioritas yang mencakup:
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - c. pendampingan semua calon pengantin calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS);
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
  - e. audit kasus *Stunting*
- (2) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
  - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
  - b. penapisan ibu hamil;
  - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
  - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
  - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (3) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (4) Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

- (5) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (6) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V PROGRAM *STUNTING*

### Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

#### Pasal 9

- (1) Dalam upaya penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, berkelanjutan, dan terintergrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
  - a. tingkat kesadaran keluarga mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. tingkat pengetahuan keluarga terkait masalah kesehatan dan gizi anggota keluarga;
  - c. tingkat pengetahuan keluarga mengenai hal yang harus dilakukan; dan
  - d. tingkat pemanfaatan dan upaya keluarga dalam mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

### Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

#### Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.



- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi, dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
  - c. kampanye di berbagai media;
  - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *Stunting*; dan
  - e. kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

BAB VI  
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu  
Edukasi Gizi

Pasal 12

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengertian gizi;
  - b. masalah gizi;
  - c. faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
  - d. praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Pelatihan Gizi

Pasal 13

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting* yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Bagian Ketiga  
Penyuluhan Gizi

Pasal 14

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting* diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi dilakukan di pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan *Stunting* dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat dalam penurunan *Stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII  
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab penurunan *Stunting* di Daerah kepada Dinas.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah;
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tim pengarah;
    1. ketua tim pengarah; dan
    2. anggota.
  - b. tim pelaksana
    1. ketua tim pelaksana;
    2. wakil ketua I;
    3. wakil ketua II;
    4. wakil ketua III;
    5. sekretaris I;
    6. sekretaris II; dan
    7. anggota.
  - c. sekretariat
    1. koordinator;
    2. wakil;
    3. sekretaris; dan
    4. anggota.
  - d. bidang-bidang.

- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur satuan kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, termasuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (5) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *Stunting*;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Daerah;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *Stunting* di Daerah;
  - d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* di Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
  - e. monitoring dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Daerah;
  - f. memberikan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota sampai tingkat kecamatan sehubungan dengan program penurunan *Stunting* di Daerah;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *Stunting* di Daerah; dan
  - h. menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala.
- (6) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IX SASARAN WILAYAH PENURUNAN *STUNTING*

### Pasal 17

- (1) Dalam upaya penurunan *Stunting* dilakukan fokus sasaran wilayah intervensi.
- (2) Fokus sasaran wilayah penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan yang meliputi:
  - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
  - b. perlunya efisiensi sumber daya;
  - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan *Stunting*;
  - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
  - e. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka penurunan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XI  
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan *Stunting*.
- (2) Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dinas.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi elektronik pencatatan pelaporan berbasis masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII  
PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Kategori, kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari besar kesehatan.

**BAB XIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 21**

Pembiayaan bagi pelaksanaan upaya penurunan *Stunting* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 15 Februari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 03 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN  
 STUNTING

**KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING  
 YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH**

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Dinas Ketahanan Pangan	Program: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  1. Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi  2. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 4. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 5. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2	Dinas Sosial	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial  1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

		<p>1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</p>	<p>2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi dan digunakan berdaya saing</p>
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<p>a. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)</p> <p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</p>	<p>1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</p> <p>2. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</p> <p>3. Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</p> <p>4. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</p> <p>5. Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</p> <p>6. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan</p> <p>7. Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>8. Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan</p> <p>9. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</p> <p>10. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM</p> <p>11. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan</p> <p>12. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan</p> <p>13. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan</p> <p>14. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan</p> <p>15. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>16. Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi</p> <p>17. Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota</p>



			<p>18. Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>19. Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>20. Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>21. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p>22. Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk</p> <p>23. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat</p> <p>24. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional</p> <p>25. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat</p> <p>26. Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p>27. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p>28. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>29. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</p>
5	Dinas Lingkungan Hidup	<p>Program Pengelolaan Persampahan</p> <p>1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</p>	<p>1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional</p> <p>2. Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional</p> <p>3. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional</p> <p>4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus</p> <p>5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</p> <p>6. Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</p>

			7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pengelolaan Pendidikan Khusus)</p>	<p>1. Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah</p> <p>2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</p>
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>1. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Adat</p> <p>3. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>
8	Biro Kesejahteraan Rakyat	<p>Program Kesejahteraan Rakyat</p> <p>1. Fasilitasi Pengembangan</p>	1. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

		Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar)	<p>2. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</p> <p>3. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</p>
9	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana	<p>a. Program Pembinaan Keluarga Berencana</p> <p>1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal)</p> <p>2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>b. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p> <p>1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program</p>	<p>1. Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal</p> <p>2. Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>3. Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>4. Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja</p> <p>5. Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK</p> <p>6. Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal</p> <p>7. Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal</p> <p>8. Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi</p> <p>9. Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>10. Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>11. Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK</p> <p>12. Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p>

		<p>Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)</p>	<p>13. Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal</p> <p>14. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>15. Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana</p> <p>16. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja</p> <p>17. Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)</p> <p>18. Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan</p> <p>19. Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB</p> <p>20. Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)</p> <p>21. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK</p> <p>22. Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK</p> <p>23. Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK</p> <p>24. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK</p> <p>25. Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK</p> <p>26. Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK</p>
10	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>a. Program Pemenuhan Hak Anak</p> <p>1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha</p>	<p>1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</p> <p>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>3. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p>

		<p>Kewenangan Provinsi)</p> <p>2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>c. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</p> <p>2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>5. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>6. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>7. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi</p> <p>8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi</p> <p>9. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi</p> <p>10. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi</p> <p>11. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi</p> <p>12. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</p> <p>13. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</p>
--	--	---	--

		Kewenangan Provinsi	
11	BKKBN		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop Parenting 1001 cara bicara antara orang tua dan remaja</li> <li>2. Workshop Tentang Kita bagi pengelola PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja)</li> <li>3. Apresiasi Duta Jambore Ajang kreatifitas Genre</li> <li>4. Pendampingan Edukasi PKBR (Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) di Kelompok PIK (Pusat Informasi Konseling) dan BKR (Bina Keluarga Remaja)</li> <li>5. Apresiasi pelaksanaan edukasi PKBR di PIKR dan BKR serta Edukasi PKBR bagi Kelompok PIK dan BKR Pro PN</li> </ol>
12	Dinas Komunikasi dan Informasi/ Media		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi, publikasi dan edukasi masyarakat</li> <li>2. Pesan-pesan layanan masyarakat dalam upaya pencegahan/promosi</li> <li>3. Infomasi/publikasi kebijakan daerah dalam penurunan stunting Pemanfaatan media social dan lain-lain</li> </ol>
13	Kementerian Agama/KUA		Calon pengantin/pranikah dan lain-lain
14	Dinas Kesehatan, RS Ulin, RS Anshari Saleh, RSJ Sambang Lihum, RSGM Hasan Aman	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi)</li> </ol> </li> <li>b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi dan Masyarakat</li> <li>2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak</li> <li>3. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>4. Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>5. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>6. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>7. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</li> <li>8. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</li> </ol>

		<p>Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</p> <p>2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</p>	
--	--	---	--

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR